



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.WGP

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

m e l a w a n

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas), pekerjaan Wiraswasta (Jual beli kayu), tempat tinggal di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.WGP tanggal 25 Juni 2014, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat tanggal 26 Januari 1986 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah telah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor KK.xx.xx/L/PW.00/xxx/2013, tertanggal xxxxx 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Anakalang Sumba Barat di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu dan selanjutnya pindah ke Waingapu di rumah Tergugat di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir sampai sekarang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. xx, perempuan, umur 28 tahun
 - b. xxx, perempuan, umur 25 tahun
 - c. xxxx, laki-laki, umur 21 tahun;
4. Bahwa sejak bulan April 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Penggugat memergoki Tergugat selingkuh sudah 3 (tiga) kali dan Tergugat berduaan di rumah selingkuhannya, dan Penggugat bertengkar dengan selingkuhan Tergugat di depan Tergugat dan selingkuhan Tergugat memaki-maki Penggugat, malah Tergugat membela selingkuhannya dan mengabaikan Penggugat sebagai Istri;
 - b. Penggugat tidak terima kalau Tergugat mempunyai perempuan idaman lain, dan melaporkan ke Kepala Desa tapi tidak ada respon, akhirnya Penggugat melaporkan ke Kepolisian agar ada bukti;
 - c. Sejak 2006 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak- anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal 2008 sampai sekarang, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muslimin, MH. sebagaimana laporan Mediator tanggal 7 Juli 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban dengan membenarkan posita gugatan tersebut kecuali yang dibantah secara tegas dan jelas sebagai berikut:

- 1 Bahwa posita angka 4 tidak benar, dengan alasan bahwa pada tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan tidak ada masalah ;
- 2 Bahwa posita angka 4.a tidak benar, bahwa Penggugat pernah datang ke rumah teman wanita Tergugat bernama Paulina dan mendapati Tergugat berada di rumah tersebut memang betul tetapi tidak sampai tiga kali dan pada kejadian tersebut Tergugat tidak membela Paulina akan tetapi mencoba melerai pertengkaran antara Penggugat dengan Paulina ;
- 3 Bahwa posita angka 4.b betul Penggugat pernah melaporkan pertengkaran tersebut sampai ke kantor polisi dan saat itu dibuatkan surat perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Paulina ;
- 4 Bahwa posita angka 4.c tidak benar karena sampai dengan bulan Juni 2014 Tergugat masih memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
- 5 Bahwa posita angka 5 tidak benar, karena pada tahun 2008 sampai Juni 2014 Penggugat masih satu rumah dan tidur satu kamar dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 4.a benar sebab Penggugat memergoki Tergugat bersama Paulina sebanyak tiga kali, pertama pada sekitar bulan April 2006, yang kedua sekitar bulan Agustus 2006 dan yang ketiga pada bulan Juni 2014 dan kejadian yang terakhir itu Penggugat melaporkan ke pos polisi Langgaliru ;
- Bahwa untuk selain dan selebihnya, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat ;

Bahwa atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap sama dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 53110xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, telah di nezegelen dan bermaterai cukup diberi kode P1 ;
- 2 Fotokopi Duplikat Akta nikah Nomor KK.xx.xx/I/PW.00/xx/2013, tertanggal xxxx 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat telah di Nazegelen dan bermaterai cukup diberi kode P2 ;

B. Bukti Saksi

- 1 Saksi I, 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih memiliki hubungan darah sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat ;
 - Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan cekcok mulut, tiap dua hari sekali dapat dipastikan terjadi cekcok bahkan sering didepan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa sebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tersinggung masalah perkataan Penggugat terkait keluarga Tergugat ;
- Pada tanggal 9 Juli 2014 Tergugat marah-marah tanpa sebab yang jelas dan memaki Penggugat dan anak-anak Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah sampai kurang lebih satu tahun lamanya sampai Penggugat mengajak saksi untuk mencari keberadaan Tergugat dengan jelas;
- Bahwa Penggugat pernah melapor kepada kantor polisi terkait dengan Tergugat yang dipergoki berada di rumah teman wanita Tergugat bernama Paulina di Langgaliro ;
- Bahwa sejak 19 Juni atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2014 Penggugat pisah ranjang atau sudah tidak tidur satu kamar lagi ;
- Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih atau sudah tidak lagi memberi nafkah materi kepada Penggugat namun Tergugat masih memberi nafkah materi kepada anak-anak Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai penjual kasur dan bantal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa bibi dari Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

2 Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih memiliki hubungan darah sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan cekcok mulut, sejak kurang lebih lima tahun lalu;



- Bahwa sebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah sampai kurang lebih enam bulan lamanya sampai Penggugat mengajak saksi untuk mencari keberadaan Tergugat ;
- Bahwa Saksi pernah diajak Penggugat sebanyak tiga kali untuk mencari Penggugat dan memergoki Tergugat berada di rumah teman wanita Tergugat di Langgaliu Sumba Timur ;
- Bahwa kejadian pada kali ketiga pada 19 Juni 2014, saksi bersama Penggugat memergoki Tergugat berada di rumah teman wanita Tergugat kemudian Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke pos polisi Langgaliu dan didamaikan oleh petugas;
- Bahwa sejak 19 Juni atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2014 Penggugat pisah kamar tidur, Tergugat tidur bersama saksi di kamar saksi dan Penggugat tidur di kamar Penggugat ;
- Bahwa sehari-hari di rumah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terlihat rukun bahkan ketika makan pun mengambil tempat terpisah, Penggugat sering di ruang tengah sedangkan Tergugat didepan atau di ruang belakang rumah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai penjual kasur dan bantal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi berharap Penggugat masih mau rukun dengan Tergugat, namun saksi juga merasa kasihan dengan Penggugat atas perlakuan Tergugat selama ini ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan majelis, Tergugat telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun ;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada maksud gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang pembacaan hasil musyawarah majelis pada tanggal 14 Juli 2014, sesaat sebelum pembacaan putusan dihadapan majelis hakim Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut gugatan *a quo* sedangkan Tergugat tidak keberatan akan pencabutan tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang pembacaan hasil musyawarah majelis hakim Penggugat menyampaikan bahwa dirinya telah rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang bahwa atas pernyataan tersebut Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan perkara *a quo* dicabut hal ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 271 RV yang mensyaratkan bahwa pencabutan gugatan setelah Tergugat menyampaikan jawaban harus atas persetujuan Tergugat;

Menimbang oleh karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal dimaksud maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut maka pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ketiga Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 12/Pdt.G/2014/ PA WGP dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 H. oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.HI dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc.MA. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, SH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rajabudin, S.HI

Muhammad Syauky S.Dasy, S.HI.,

MH.

Hakim Anggota

H. Adi Irfan Jauhari, Lc.MA.

Panitera Pengganti



Rugaya, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)